

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 Kajian Pustaka


##### 2.1.1 *Grand Theory*

##### 2.1.2.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Teori Perilaku Terencana, teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam (Putri & Wibowo, 2021) merupakan teori yang mendefinisikan tentang pola tingkah laku setiap manusia. Menurut penelitian Meita *et al.* (2016) Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) mengemukakan bahwa selain mempertimbangkan sikap terhadap suatu tindakan dan norma subjektif, individu juga memperhatikan kontrol perilaku yang mereka anggap dapat dilakukan. Ini mencakup kemampuan mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut. Niat seseorang terhadap tindakan tertentu menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku tersebut (Zaikin *et al.*, 2022).

Niat merupakan suatu dorongan perilaku dan tindakan yang dapat diprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku dan diketahui niatnya (Zaikin *et al.*, 2022). Tindakan patuh atau tidak patuh wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat (Putri &

Wibowo, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa niat wajib pajak memiliki peran dalam apakah mereka mematuhi kewajiban mereka untuk memenuhi peraturan pajak. Berikut ini skema alur berpikir keterkaitan *Theory Of Planned Behavior* terhadap fenomena pada penelitian ini :



Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

**Gambar 2.1** Keterkaitan Teori Terhadap Fenomena Penelitian

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi teori yang relevan untuk perilaku wajib pajak dari sektor jasa parkir dan kesenian atau hiburan. Komponen dalam TPB dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui strategi intensifikasi, yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar dengan cara meningkatkan sikap positif terhadap pajak melalui sosialisasi dan edukasi, memperkuat norma subjektif dengan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan

daerah, serta meningkatkan kontrol tingkah laku melalui penyederhanaan pembayaran dan pelayanan yang responsif.

Pada strategi ekstensifikasi yang dilakukan kepada pelaku usaha yang belum menjadi wajib pajak. Ketidakpatuhan atau kesadaran dapat disebabkan oleh rendahnya niat akibat persepsi pelaku usaha bahwa kewajiban pajak adalah sesuatu yang sulit, tidak penting, dan tidak menjadi kebiasaan di lingkungan sekitarnya. Strategi ekstensifikasi dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan perilaku tersebut.

#### **2.1.2.2 Teori Kepatuhan Pajak ( Compliance Tax)**

Teori kepatuhan pertama kali dikemukakan oleh (Allingham & Sandmo, 1972) yang menyatakan teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela, teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin *et al.*, 2022), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kontribusi sukarela yang diberikan oleh individu berdasarkan peraturan yang ada, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN)

atau Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD), tanpa adanya imbalan jasa secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi *et al.*, 2021) mengungkapkan bahwa terdapat dua metode utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Metode pertama adalah pendekatan pencegahan ekonomi, yang berfokus pada dampak ekonomi bagi wajib pajak, seperti penerapan sanksi yang ketat, peningkatan tarif, dan pemeriksaan kepatuhan. Metode kedua adalah pendekatan perilaku wajib pajak, yang menggabungkan elemen psikologis dan fiskal.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012 dalam penelitian Putri & Wibowo (2022) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah menerima izin mengangsur atau menunda membayar pajak, (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

### 2.1.2 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan proses struktural untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan seluruh potensi pajak yang tersedia secara efektif dan efisien. Adapun beberapa aspek yang relevan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, sebagai berikut :

#### 1. Potensi Pajak (*Tax Potential*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi diartikan sebagai kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan; kesanggupan; kekuatan atau daya (Damayanti & Valianti, 2021). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi pajak daerah mencerminkan kemampuan yang dimiliki untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, serta jumlah maksimum penerimaan pajak yang dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.

Potensi pajak suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah tersebut. Artinya potensi pajak merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak. Semakin besar kapasitas fiskal, semakin besar potensi pajak yang bisa dioptimalkan (Damayanti & Valianti, 2021). Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada.

## 2. Kebijakan Pajak Daerah

Kebijakan pajak merupakan salah satu jenis kebijakan publik yang khusus mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaksana hak dan kewajiban perpajakan. Kebijakan pajak daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mengatur pemungutan pajak daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti jenis pajak, tarif, sistem pemungutan, dan penanganan pelanggaran.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu mekanismen dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, kebijakan serta prosedur perpajakan seperti pembayaran pajak, melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan sebagainya. Menurut Jhingan di dalam buku Hukum Pajak karya Erly Suandy, (2017) memiliki tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan tingkat investasi, mendorong investasi yang optimal secara sosial, meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional, meningkatkan kesempatan kerja, sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

### 3. Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak

Efektifitas yaitu kemampuan pemerintah daerah dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan atau mengukur seberapa output yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Efisiensi yaitu mengacu pada rasio antara biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Artinya kedua pengertian tersebut, dua indikator penting dalam optimalisasi pajak daerah.

Adapun prinsip umum dalam pemungutan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, yaitu :

#### a. Prinsip Keadilan (*Equality*)

Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality*, di mana setiap individu dengan kemampuan yang sama dikenakan pajak yang setara, sementara individu yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang bervariasi sesuai dengan kapasitas mereka..

#### b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Kepastian di bidang pajak daerah mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (1) dasar hukum yang jelas dan tegas; (2) kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaannya; serta (3) kepastian mengenai tata cara

pemungutannya. Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian bagi baik aparaturnya pemungut pajak maupun wajib pajak, sehingga mekanisme pemungutan pajak dapat berjalan dengan transparan dan adil.

c. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini menekankan pentingnya ketetapan waktu bagi wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah seharusnya dilakukan ketika wajib menerima penghasilan. Dalam konteks ini, daerah tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.

d. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan *Self Assessment System***

Definisi *Self Assessment System* dalam penelitiannya (Sarmanto & Farina, 2021) suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada individu atau badan yang disebut wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak

bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan selama satu tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembayaran pajak tanpa campur tangan dari pihak fiskus, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh dalam pemungutan pajak.

Di Kota Madiun, sistem pemungutan untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup Jasa Parkir serta Kesenian atau Hiburan menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Hal ini mengharuskan wajib pajak untuk memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan yang berlaku (Tehuayo *et al.*, 2023). Dengan demikian, sistem ini memberikan manfaat yang signifikan, karena mengurangi biaya, waktu, dan usaha yang diperlukan oleh agen pajak untuk menghitung total pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak.

#### **2.1.4 Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan dua kategori pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan pengelolaan atau penerimaan. Tujuan penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah untuk menentukan tindakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi telah sesuai dengan regulasi perpajakan.

#### 2.1.4.1 Strategi Intensifikasi

Intensifikasi merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan subjek pajak yang ada (Silooy *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, (Silooy *et al.*, 2023) mengidentifikasi dua aspek penting dalam strategi intensifikasi, yaitu aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan :

a. Aspek Kelembagaan

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun No.82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) bidang :

- 1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
  - a) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - b) Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah
- 2) Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan
  - a) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
  - b) Sub Bidang Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi

Aspek kelembagaan dapat upaya intensifikasi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Artinya aspek ini peningkatan kapasitas daya manusia pada

kedua bidang dan modernisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah.

b. Aspek Ketatalaksanaan

Aspek ketatalaksanaan merupakan komponen yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan suatu organisasi. Upaya intensifikasi dalam aspek ketatalaksanaan pada penelitian ini mencakup :

1) Peningkatan efisiensi pengelolaan

Upaya efisiensi pengelolaan meningkatkan dan menekankan pada pengelolaan yang efisien, contohnya memperbaiki sistem administrasi, mengoptimalkan penerimaan.

2) Pemantauan dan pengawasan ketat

Wajib pajak yang sudah terdaftar dalam hal ini mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan yang ketat secara sistematis dan berkelanjutan.

3) Pemberian insentif

Upaya insentif dapat diberikan kepada aparat pemungut pajak atau pengelola pajak daerah yang berhasil membantu meningkatkan penerimaan yang berhasil mencapai target penerimaan pajak.

#### 4) Komunikasi dengan wajib pajak

Kegiatan upaya komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam kewajibannya wajib pajak antara petugas pemungut.

#### **2.1.4.2 Strategi Ekstensifikasi**

Ekstensifikasi pajak merupakan optimalisasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek, wajib pajak daerah dalam administrasi perpajakan pemerintah daerah (Yusuf, 2023). Adapun upaya - upaya pada pelaksanaan strategi ekstensifikasi pajak, yaitu :

##### 1) Perluasan objek dan subjek pajak

Kegiatan dalam upaya perluasan objek dan subjek pajak melibatkan penambahan jumlah wajib pajak dan objek pajak, contohnya mengoptimalkan atau menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar dan ditetapkan menjadi wajib pajak baru.

##### 2) Penciptaan sumber pendapatan baru

Upaya sumber pendapatan baru dalam ekstensifikasi dapat mencakup penambahan sumber pendapatan baru.

##### 3) Kebijakan di bidang investasi

Kegiatan dalam upaya ekstensifikasi pada aspek investasi dapat melakukan kebijakan investasi dengan

pihak swasta disiptakan menjadi wilayah bisnis yang menimbulkan objek dan subjek pajak yang baru.

### **2.1.5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang dan jasa yang dijual atau diserahkan kepada konsumen akhir. Objek dari PBJT mencakup: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Sementara itu, subjek pajak PBJT adalah konsumen yang menggunakan barang dan jasa tersebut.

#### **2.1.5.1 Jasa Parkir**

Adapun aspek-aspek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

##### **a. Pengertian PBJT Jasa Parkir**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jasa Parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang

disediakan berkorespondensi dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

b. Dasar Hukum Pemungutan PBJT Jasa Parkir

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Objek PBJT Jasa Parkir

Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Peemrintah Daerah, serta Pertauran Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah :

1. Penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/ atau
2. Pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)

d. Subjek dan Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir

Subjek PBJT Jasa Parkir yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan PBJT Jasa Parkir

1. Dasar pengenaan dan Tarif

Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Peemrintah Daerah, serta Pertauran Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah memberikan landasan bagi pelaksanaan pajak parkir dan tarifnya.

Jumlah yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir, dan tarif PBJT Jasa Parkir adalah 10% (sepuluh persen) dari dasar tersebut

2. Perhitungan

Perhitungan PBJT Jasa Parkir berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah besaran pokok PBJT Jasa Parkir saat terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Parkir}\end{aligned}$$

### **2.1.5.2 Jasa Kesenian atau Hiburan**

Adapun beberapa aspek PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

a. Pengertian PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan.

b. Dasar Hukum Pemungutan Jasa Kesenian atau Hiburan

1. Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Objek PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan

1. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu Lokasi tertentu;
2. Pergelaran kesenian, music, tari, dan fashion;
3. Kontes kecantikan;
4. Kontes binaraga;
5. Pameran;
6. Pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;

7. Perlombaan pacuan kuda kendaraan bermotor;
8. Permainan ketangkasan;
9. Olahraga yang dilakukan di tempat atau ruang tertentu dengan menggunakan peralatan untuk kebugaran;
10. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. Layanan panti pijat dan pijat refleksi;
12. Tempat hiburan seperti diskotek, karaoke, keclub malam, bar, dan mandi uap/spa.

d. Subjek PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan

Subjek PBJT Jasa Parkir yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan

1. Dasar pengenaan

Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah memberikan landasan bagi pelaksanaan pajak parkir dan tarifnya.

## 2. Tarif

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk: (a) karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); (b) diskotik dan kelab malam ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).

## 3. Perhitungan

Perhitungan PBJT Jasa Kesenian atau hiburan berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah besaran pokok PBJT Jasa Kesenian atau hiburan saat terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Hiburan} \end{aligned}$$

### **2.1.6 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Laju pertumbuhan merupakan progres pertumbuhan secara langsung dalam rentang waktu jangka panjang, dan laju pertumbuhan bisa menilai kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan realisasi penerimaan dari periode tertentu ke periode

berikutnya (Fathia *et al.*, 2024). Dasar perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ini, digunakan rumus yang diusulkan (Mastira *et al.*, 2020) sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

$G_x$  : Laju pertumbuhan pajak daerah per tahun

$X_t$  : Realisasi penerimaan tahun tertentu

$X(t-1)$  : Realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya

Pentingnya mengukur analisis laju pertumbuhan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pajak daerah, hasil analisis pertumbuhan dapat digunakan dalam penyusunan rencana anggaran dan prediksi potensi penerimaan pajak daerah di periode berikutnya, dan juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam sistem pemungutan pajak daerah. Perihal tersebut juga ada kriteria keberhasilan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah menurut (Mastira *et al.*, 2020) sebagai berikut :

**Tabel 2.1** *Kriteria Laju Pertumbuhan*

Persentase	Kriteria
85 - (>100%)	Sangat Berhasil
70 - 85%	Berhasil
55 - 70%	Cukup Berhasil
30 - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Pada penelitian ini penulis memaparkan *literatur review* yang relevan dengan permasalahan yang diteliti Strategi Intensifikasi Dan Ektensifikasi dalam Optimalisasi Wajib Pajak Dari Sektor Jasa Parkir Dan Kesenian Atau Hiburan guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, yaitu :

**Tabel 2.2** Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
1	Sartika, N, Krisnanda, K., (2020)  <b>Judul :</b> Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada PBB-P2</li> <li>2. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> <li>2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.</li> </ol>	Secara umum, kebijakan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya penyuluhan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pelaksanaan operasi PBB-P2 dan administrasi pungutan yang berjalan lancar. Pengawasan dan pengendalian juga telah dilakukan dengan efektif. Namun, strategi intensifikasi masih belum sepenuhnya berhasil, karena terdapat banyak objek dan subjek baru yang belum terdaftar. Beberapa kendala dalam penerapan kebijakan ini antara lain adalah terbatasnya

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
				jumlah pengelola PBB-P2, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan kepala desa yang belum berjalan dengan optimal.
2	Nurul Afifah, (2020)  <b>Judul :</b> Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak	1. Penelitian ini berfokus pada dampak ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak penerimaan negara. 2. Penelitian ini bertempat di KPP Prataman Makassar Utara	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	KPP Pratama Makassar Utara melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan total penerimaan pajak. Namun, output yang diperoleh masih tergolong rendah. Upaya ini mencakup berbagai strategi untuk menarik lebih banyak wajib pajak dan memperluas basis pajak yang ada.
3	Pupe, Nabasa., & Budi, Riharjo, L., (2021)  <b>Judul :</b> Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya	Berfokus pada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam meningkatkan PAD secara keseluruhan di Kota Surabaya.	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	Intensifikasi dilakukan melalui tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Sementara itu, ekstensifikasi berfokus pada upaya untuk menemukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru, dengan tetap mematuhi kebijakan nasional yang berlaku. Pungutan pajak daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber penerimaan yang dihasilkan cukup memadai.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
4	Amalia, L., (2022)  <b>Judul :</b> Strategi Pemungutan Pajak Restoran Oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung	Penelitian ini berfokus pada strategi pemungutan yang dianalisis dengan Analisis SWOT, Faktor yang dihadapi Bapenda Kabupaten Bandung factor internal dan eksternal, strategi yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran di wilayah kecamatan soreang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	1. Bapenda Kabupaten Bandung telah menerapkan strategi pemungutan pajak restoran di wilayah Kecamatan Soreang dengan menggunakan analisis SWOT, yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pemungutan pajak restoran oleh Bapenda Kabupaten Bandung di Kecamatan Soreang, yang terjadi dari faktor internal dan eksternal. 3. Untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kecamatan Soreang, Bapenda melakukan berbagai upaya, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi
5	Silooy <i>et al</i> , 2023  <b>Judul :</b> Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli	Berfokus pada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam meningkatkan PAD secara keseluruhan di Kabupaten Maluku Tengah.	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada	Pemerintah Kabupaten Maluku Utara melaksanakan intensifikasi dengan cara mengevaluasi kelembagaan, yang mencakup restrukturisasi organisasi agar sesuai dengan kebutuhan


No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
	daerah di Kabupaten Maluku Tengah		PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta modernisasi dalam administrasi perpajakan dan retribusi daerah. Di sisi lain, upaya ekstentifikasi dilakukan dengan menciptakan sumber-sumber baru untuk pajak dan retribusi daerah.
6	Yusuf, M, Y(2023)  <b>Judul :</b> Penerapan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020	Penelitian ini berfokus pada strategi ekstentifikasi dan intensifikasi dalam meningkatkan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Konawe Utara.	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	<b>a. Strategi Intensifikasi</b> 1. Menetapkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan tertib, serta memastikan pemungutan, administrasi, dan penyetoran dilakukan secara teratur.. 2. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada, berdasarkan peraturan yang berlaku. 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan. <b>b. Strategi Ekstensifikasi</b> 1. Mengembangkan program kebijakan dan strategi untuk menggali objek pungutan baru yang memiliki potensi. 2. Meninjau kembali ketentuan tarif dan mengembangkan sasaran sesuai dengan peraturan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
				daerah yang berlaku 3. Melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapat informasi mengenai jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi yang dapat dikembangkan.
7	Sri Yaumi, <i>et al.</i> , (2024)  <b>Judul :</b> Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten X	1. Penelitian ini berfokus pajak objek pajak parkir 2. Meneliti terkait strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi	1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi. 2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.	1. Strategi intensifikasi pajak parkir memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target yang ditetapkan. 2. Strategi ekstensifikasi pajak parkir juga berdampak pada PAD, tetapi efektivitinya masih perlu ditingkatkan. 3. Kendala yang dihadapi BAPENDA dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi kurangnya kesadaran wajib pajak. Untuk mengatasinya hal ini, BAPENDA melakukan sosialisasi, menjalin komunikasi yang baik, serta mengawasi kondisi lingkungan parkir dan memeriksa laporan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
		Terdahulu	Terbaru	
				pembukuan dari pengusaha parkir.
8	Putri Permatasari, F., (2024)  <b>Judul :</b> Tinjauan Sistem Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus pada dampak ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak restoran.</li> <li>2. Analisis penelitian ini fokus pada sebelum dan sesudah tahun dilakukan startegi intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini berfokus mengenai kebijakan dan dampak intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> <li>2. Objek penelitian berfokus pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian/ Hiburan di Kota Madiun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait strategi ekstensifikasi mencakup pembentukan Tim Reaksi Cepat dan pemasangan tapping box. Sementara itu, strategi intensifikasi melibatkan pembaruan sistem administrasi internal Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, seperti SIMPATDA, serta penerapan tarif pajak sebesar 10% sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.</li> <li>2. Implementasi startegi ekstensifikasi dan intensifikasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo.</li> </ol>

## 2.2 Kerangka Masalah

Berikut kerangka pemikiran pada strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam optimalisasi wajib pajak :



**Gambar 2.2** Kerangka Masalaha Penelitian